

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : **a.** bahwa untuk menindaklanjuti pemberian dana Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis, Program Pelayanan Kesehatan Gratis, dan Bantuan kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM untuk Nelayan Tahun Anggaran 2008 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputuasan Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing nomor 2706/VII/Tahun 2008, 20707/VII/Tahun 2008 dan 2858/VII/Tahun 2008, maka dalam rangka pelaksanaannya, dana bantuan dimaksud perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan atau dalam Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran APBD Luwu Utara, sementara kegiatan dimaksud telah sangat mendesak untuk dilaksanakan, maka dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bnagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomomr 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2706/VII/Tahun 2008 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2707/VII/Tahun 2008 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2858/VII/Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Bantuan Kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM (Solar) Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 420.248.484.000,00
   b. Bertambah Rp. 9.358.848.300,00
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 429.607.332.300,00

2. Belanja
   a. Semula Rp. 442.832.180.265,02
   b. Bertambah Rp. 9.358.848.300,00
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 452.191.028.562,02
   (Defisit) setelah Perubahan Rp. (22.583.696.265,02)

3. Pembiayaan tidak berubah Rp. 22.583.696.265,02

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. (0,00)

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 19 September 2008
BUPATI LUWU UTARA

H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 19 September 2008
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 21

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kep. DPKA	19/IX/08
4.	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TANGGAL 19 September 2008

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008				% ANGGARAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG		
				Rp.	%	
A	B	C	D	E	F	G
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**Rp. 420.248.484.000,00**	**Rp. 429.607.332.300,00**	**Rp. 9.358.848.300,00**	**2,2%**	**100,0%**
1. 1.	**Pendapatan Asli Daerah**	Rp. 14.054.593.000,00	Rp. 14.054.593.000,00	Rp. -	0,0%	3,3%
1. 1. 1.	Pajak Daerah	Rp. 2.678.100.000,00	Rp. 2.678.100.000,00	Rp. -	0,0%	0,6%
1. 1. 2.	Retribusi Daerah	Rp. 7.968.493.000,00	Rp. 7.968.493.000,00	Rp. -	0,0%	1,9%
1. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. -	0,0%	0,1%
1. 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 3.108.000.000,00	Rp. 3.108.000.000,00	Rp. -	0,0%	0,7%
1. 2.	**Dana Perimbangan**	**Rp. 396.382.513.000,00**	**Rp. 396.382.513.000,00**	**Rp. -**	**0,0%**	**92,3%**
1. 2. 1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 36.404.793.000,00	Rp. 36.404.793.000,00	Rp. -	0,0%	8,5%
1. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	Rp. 303.617.720.000,00	Rp. 303.617.720.000,00	Rp. -	0,0%	70,7%
1. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	Rp. 56.360.000.000,00	Rp. 56.360.000.000,00	Rp. -	0,0%	13,1%
1. 3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**Rp. 9.811.378.000,00**	**Rp. 19.170.226.300,00**	**Rp. 9.358.848.300,00**	**95,4%**	**4,5%**
1. 3. 1.	H i b a h	Rp. 1.440.507.000,00	Rp. 1.440.507.000,00	Rp. -	0,0%	0,3%
2.	Dana Darurat	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 8.370.871.000,00	Rp. 8.370.871.000,00	Rp. -	0,0%	1,9%
1. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
1. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. -	Rp. 9.358.848.300,00	Rp. 9.358.848.300,00	-	2,2%
1. 3. 6.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
2.	**BELANJA DAERAH**	**Rp. 442.832.180.265,02**	**Rp. 452.191.028.565,02**	**Rp. 9.358.848.300,00**	**2,1%**	**100,0%**
2. 1.	**Belanja Tidak Langsung**	Rp. 191.898.873.619,00	Rp. 201.257.721.919,00	Rp. 9.358.848.300,00	4,9%	44,5%
2. 1. 1.	Belanja Pegawai Gaji PNS	Rp. 161.101.626.200,00	Rp. 161.101.626.200,00	Rp. -	0,0%	35,6%
2. 1. 2.	Belanja Bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
2. 1. 3.	Belanja Subsidi	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
2. 1. 4.	Belanja Hibah	Rp. 3.160.000.000,00	Rp. 3.160.000.000,00	Rp. -	0,0%	0,7%
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.470.412.771,00	Rp. 4.470.412.771,00	Rp. -	0,0%	1,0%
2. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 452.779.800,00	Rp. 452.779.800,00	Rp. -	0,0%	0,1%
2. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 22.214.054.848,00	Rp. 31.572.903.148,00	Rp. 9.358.848.300,00	42,1%	7,0%
2. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. -	0,0%	0,1%
2. 2.	**Belanja Langsung**	**Rp. 250.933.306.646,02**	**Rp. 250.933.306.646,02**	**Rp. -**	**0,0%**	**55,5%**
2. 2. 1.	Belanja Pegawai	Rp. -	Rp. -	Rp. -		
2. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. -	Rp. -	Rp. -		
2. 2. 3.	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	Rp. -		
	D e f i s i t	***Rp. (22.583.696.265,02)***	***Rp. (22.583.696.265,02)***	***Rp. -***	***0,0%***	***100,0%***
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp. 22.583.696.265,02**	**Rp. 22.583.696.265,02**	**Rp. -**	**0,0%**	**100,0%**
3. 1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp. 23.583.696.265,02**	**Rp. 23.583.696.265,02**	**Rp. -**	**0,0%**	**100,0%**
3. 1. 1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya *)	**Rp. 23.449.218.333,02**	**Rp. 23.449.218.333,02**	Rp. -	0,0%	99,4%
3. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,0%	0,0%
3. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,0%	0,0%
3. 1. 4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
3. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. 134.477.932,00	Rp. 134.477.932,00	Rp. -	0,0%	0,6%
3. 1. 6.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
3. 2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp. 1.000.000.000,00**	**Rp. 1.000.000.000,00**	**Rp. -**	**0,0%**	**100,0%**
3. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
3. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. -	0,0%	100,0%
3. 2. 3.	Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
3. 2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	0,0%
	SiLPA Anggaran Tahun Berkenan...	***Rp (0,00)***	***Rp (0,00)***	***Rp -***	***-***	***100,0%***

BUPATI,

H.M. LUTHFI A. MUTTY

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	19/09/08
4.	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TANGGAL 19 Sep. 2008
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 01. 01.	**Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata**				Tidak Berubah
1. 01. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 01. 01. 5.	BELANJA	Rp 130.658.157.050,00	Rp 130.658.157.050,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (130.658.157.050,00)*	*Rp (130.658.157.050,00)*	*Rp -*	
1. 02. 01.	**Dinas Kesehatan**				Tidak Berubah
1. 02. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp -	
1. 02. 01. 5.	BELANJA	Rp 36.058.318.000,00	Rp 36.058.318.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (35.698.318.000,00)*	*Rp (35.698.318.000,00)*	*Rp -*	
1. 02. 02.	**Kantor Pelayanan RSUD Andi Djemma Masamba**				Tidak Berubah
1. 02. 02. 4.	PENDAPATAN	Rp 4.712.720.000,00	Rp 4.712.720.000,00	Rp -	
1. 02. 02. 5.	BELANJA	Rp 16.686.898.745,00	Rp 16.686.898.745,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (11.974.178.745,00)*	*Rp (11.974.178.745,00)*	*Rp -*	
1. 03. 01.	**Dinas Pekerjaan Umum**				Tidak Berubah
1. 03. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 594.800.000,00	Rp 594.800.000,00	Rp -	
1. 03. 01. 5.	BELANJA	Rp 76.347.172.651,02	Rp 76.347.172.651,02	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (75.752.372.651,02)*	*Rp (75.752.372.651,02)*	*Rp -*	
1. 06. 01.	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				Tidak Berubah
1. 06. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 06. 01. 5.	BELANJA	Rp 5.037.683.000,00	Rp 5.037.683.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (5.037.683.000,00)*	*Rp (5.037.683.000,00)*	*Rp -*	
1. 07. 01.	**Dinas Perhubungan**				Tidak Berubah
1. 07. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 392.008.000,00	Rp 392.008.000,00	Rp -	
1. 07. 01. 5.	BELANJA	Rp 4.289.600.000,00	Rp 4.289.600.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (3.897.592.000,00)*	*Rp (3.897.592.000,00)*	*Rp -*	
1. 10. 01.	**Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & KB**				Tidak Berubah
1. 10. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 142.815.000,00	Rp 142.815.000,00	Rp -	
1. 10. 01. 5.	BELANJA	Rp 6.322.608.000,00	Rp 6.322.608.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (6.179.793.000,00)*	*Rp (6.179.793.000,00)*	*Rp -*	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 13. 01.	**Dinas Kesejahteraan Sosial**				Tidak Berubah
1. 13. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	
1. 13. 01. 5.	BELANJA	Rp 3.570.391.000,00	Rp 3.570.391.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (3.569.891.000,00)*	*Rp (3.569.891.000,00)*	*Rp -*	
1. 14. 01.	**Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi**				Tidak Berubah
1. 14. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	
1. 14. 01. 5.	BELANJA	Rp 2.399.611.000,00	Rp 2.399.611.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.399.111.000,00)*	*Rp (2.399.111.000,00)*	*Rp -*	
1. 14. 02.	**BAPPTEK**				Tidak Berubah
1. 14. 02. 4.	PENDAPATAN	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	
1. 14. 02. 5.	BELANJA	Rp 2.274.329.000,00	Rp 2.274.329.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.264.329.000,00)*	*Rp (2.264.329.000,00)*	*Rp -*	
1. 15. 01.	**Dinas Koperindag & Penanaman Modal**				Tidak Berubah
1. 15. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 135.000.000,00	Rp 135.000.000,00	Rp -	
1. 15. 01. 5.	BELANJA	Rp 2.746.226.000,00	Rp 2.746.226.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.611.226.000,00)*	*Rp (2.611.226.000,00)*	*Rp -*	
1. 19. 01.	**Kantor Kesatuan Bangsa & Linmas**				Tidak Berubah
1. 19. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp -	
1. 19. 01. 5.	BELANJA	Rp 2.394.664.000,00	Rp 2.394.664.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.391.164.000,00)*	*Rp (2.391.164.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 01.	**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**				Tidak Berubah
1. 20. 01. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 20. 01. 5.	BELANJA	Rp 4.238.461.200,00	Rp 4.238.461.200,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (4.238.461.200,00)*	*Rp (4.238.461.200,00)*	*Rp -*	
1. 20. 02.	**Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah**				Tidak Berubah
1. 20. 02. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 20. 02. 5.	BELANJA	Rp 333.199.000,00	Rp 333.199.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (333.199.000,00)*	*Rp (333.199.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 03.	**Sekretariat Daerah**				
1. 20. 03. 4.	**PENDAPATAN**	Rp 363.896.220.000,00	Rp 373.255.068.300,00	Rp 9.358.848.300,00	
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 1.	**Pendapatan Asli Daerah**	Rp 3.418.500.000,00	Rp 3.418.500.000,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 2.	**Dana Perimbangan**	Rp 359.977.720.000,00	Rp 359.977.720.000,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	Rp 500.000.000,00	Rp 9.858.848.300,00	Rp 9.358.848.300,00	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 3. 3.	***Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya***	*Rp 500.000.000,00*	*Rp 500.000.000,00*	*Rp -*	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 3. 5.	***Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya***	***Rp - ***	***Rp 9.358.848.300,00***	***Rp 9.358.848.300,00***	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 3. 05. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp -	Rp 9.358.848.300,00	Rp 9.358.848.300,00	Penambahan Baru
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 4. 3. 05. 01.01.	*Bantuan Keuangan dari Provinsi Sul-Sel*	*Rp - *	*Rp 9.358.848.300,00*	*Rp 9.358.848.300,00*	*Ditargetkan diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sbb :* *1. Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis ..... Rp. 7.841.602.800* *Berdasarkan Kep.Gub. Sul-Sel Nomor 2707/VII/Tahun 2008* *tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan* *Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi* *Sulawesi Selatan* *2. Bantuan Program Pelayanan Kesehatan Gratis ..... Rp. 1.429.045.500* *Berdasarkan Kep.Gub. Sul-Sel Nomor 2706/VII/Tahun 2008* *Pemberian bantuan kepada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi* *Selatan dalam rangka Pelaksanaan Program Kesehatan* *Gratis Tahun Anggaran 2008* *3. Bantuan kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM ..... Rp. 88.200.000* *Berdasarkan Kep.Gub. Sul-Sel Nomor 2754/VII/Tahun 2008* *Pemberian bantuan kepada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi* *Selatan dalam rangka Pelaksanaan Program Kesehatan* *Gratis Tahun Anggaran 2008*
1. 20. 1. 20. 03. 5.	**BELANJA**	**Rp 77.608.187.419,00**	**Rp 86.967.035.719,00**	**Rp 9.358.848.300,00**	
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1.	***BELANJA TIDAK LANGSUNG***	***Rp 54.686.543.419,00***	***Rp 64.045.391.719,00***	***Rp 9.358.848.300,00***	
1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	Rp 23.889.296.000,00	Rp 23.889.296.000,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 2.	BELANJA BUNGA	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 3.	BELANJA SUBSIDI	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 4.	BELANJA HIBAH	Rp 3.160.000.000,00	Rp 3.160.000.000,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp 4.470.412.771,00	Rp 4.470.412.771,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	Rp 452.779.800,00	Rp 452.779.800,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7.	BELANJA BANTUAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	Rp 22.214.054.848,00	Rp 31.572.903.148,00	Rp 9.358.848.300,00	
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp 22.214.054.848,00	Rp 22.214.054.848,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 04.	Belanja Bantuan Lainnya kepada Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 05.	Belanja Bantuan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Gratis	Rp -	Rp 7.841.602.800,00	Rp 7.841.602.800,00	Penambahan Baru
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 05. 01.	*Belanja Bantuan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Gratis*	*Rp -*	*Rp 7.841.602.800,00*	*Rp 7.841.602.800,00*	Penambahan Baru Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2707/VIII/Tahun 2008 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi Selatan *Rp. 7.841.602.800*
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 06.	Belanja Bantuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis	Rp -	Rp 1.429.045.500,00	Rp 1.429.045.500,00	Penambahan Baru
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 06. 01.	*Belanja Bantuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis*	*Rp -*	*Rp 1.429.045.500,00*	*Rp 1.429.045.500,00*	Penambahan Baru Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2706/VIII/Tahun 2008 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pelayanan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Prop. SulSel ..... *Rp. 1.429.045.500*
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 07.	Belanja Bantuan BBM Kepada Nelayan	Rp -	Rp 88.200.000,00	Rp 88.200.000,00	Penambahan Baru
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 7. 07. 01.	*Belanja Bantuan BBM Kepada Nelayan*	*Rp -*	*Rp 88.200.000,00*	*Rp 88.200.000,00*	Penambahan Baru Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2858/VIII/Tahun 2008 Pemberian Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Bantuan kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM (Solar) T.A.2008 ..... *Rp. 88.200.000*
1. 20. 1. 20. 03. 00. 00. 5. 1. 8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 03. 5. 2.	*BELANJA LANGSUNG*	*Rp 22.921.644.000,00*	*Rp 22.921.644.000,00*	*Rp -*	Tidak Berubah
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp 286.288.032.581,00*	*Rp 286.288.032.581,00*	*Rp -*	
1. 20. 1. 20. 03. 6.	**PEMBIAYAAN**	Rp 22.583.696.265,02	Rp 22.583.696.265,02	Rp -	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 6. 1.	*PENERIMAAN PEMBIAYAAN*	*Rp 23.583.696.265,02*	*Rp 23.583.696.265,02*	*Rp -*	Tidak Berubah
1. 20. 1. 20. 03. 6. 2.	*PENGELUARAN PEMBIAYAAN*	*Rp 1.000.000.000,00*	*Rp 1.000.000.000,00*	*Rp -*	Tidak Berubah
1. 20. 04.	**Sekretariat DPRD**				Tidak Berubah
1. 20. 04. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 20. 04. 5. 5.	BELANJA	Rp 7.616.222.000,00	Rp 7.616.222.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (7.616.222.000,00)*	*Rp (7.616.222.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 05.	**Badan Pengawasan Daerah**				Tidak Berubah
1. 20. 05. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 20. 05. 5. 5.	BELANJA	Rp 2.774.747.000,00	Rp 2.774.747.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.774.747.000,00)*	*Rp (2.774.747.000,00)*	*Rp -*	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 20. 06.	**Dinas Pendapatan Daerah**				Tidak Berubah
1. 20. 06. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 48.654.771.000,00	Rp 48.654.771.000,00	Rp -	
1. 20. 06. 5. 5.	BELANJA	Rp 8.548.541.000,00	Rp 8.548.541.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp 40.106.230.000,00*	*Rp 40.106.230.000,00*	*Rp -*	
1. 20. 07.	**Pemerintah Kecamatan Sabbang**				Tidak Berubah
1. 20. 07. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 72.365.000,00	Rp 72.365.000,00	Rp -	
1. 20. 07. 5. 5.	BELANJA	Rp 550.838.000,00	Rp 550.838.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (478.473.000,00)*	*Rp (478.473.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 08.	**Pemerintah Kecamatan Baebunta**				Tidak Berubah
1. 20. 08. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 4.160.000,00	Rp 4.160.000,00	Rp -	
1. 20. 08. 5. 5.	BELANJA	Rp 588.050.000,00	Rp 588.050.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (583.890.000,00)*	*Rp (583.890.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 09.	**Pemerintah Kecamatan Limbong**				Tidak Berubah
1. 20. 09. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp -	
1. 20. 09. 5. 5.	BELANJA	Rp 375.752.000,00	Rp 375.752.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (374.402.000,00)*	*Rp (374.402.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 10.	**Pemerintah Kecamatan Seko**				Tidak Berubah
1. 20. 10. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	
1. 20. 10. 5. 5.	BELANJA	Rp 409.144.000,00	Rp 409.144.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (408.644.000,00)*	*Rp (408.644.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 11.	**Pemerintah Kecamatan Rampi**				Tidak Berubah
1. 20. 11. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	
1. 20. 11. 5. 5.	BELANJA	Rp 209.270.000,00	Rp 209.270.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (208.770.000,00)*	*Rp (208.770.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 12.	**Pemerintah Kecamatan Malangke**				Tidak Berubah
1. 20. 12. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 9.500.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp -	
1. 20. 12. 5. 5.	BELANJA	Rp 288.561.000,00	Rp 288.561.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (279.061.000,00)*	*Rp (279.061.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 13.	**Pemerintah Kecamatan Malangke Barat**				Tidak Berubah
1. 20. 13. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 16.180.000,00	Rp 16.180.000,00	Rp -	
1. 20. 13. 5. 5.	BELANJA	Rp 421.257.000,00	Rp 421.257.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (405.077.000,00)*	*Rp (405.077.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 14.	**Pemerintah Kecamatan Masamba**				Tidak Berubah
1. 20. 14. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 325.580.000,00	Rp 325.580.000,00	Rp -	
1. 20. 14. 5. 5.	BELANJA	Rp 1.146.002.000,00	Rp 1.146.002.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (820.422.000,00)*	*Rp (820.422.000,00)*	*Rp -*	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 20. 15.	**Pemerintah Kecamatan Mappedeceng**				Tidak Berubah
1. 20. 15. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 15.260.000,00	Rp 15.260.000,00	Rp -	
1. 20. 15. 5. 5.	BELANJA	Rp 521.903.000,00	Rp 521.903.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (506.643.000,00)*	*Rp (506.643.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 16.	**Pemerintah Kecamatan Bone-Bone**				Tidak Berubah
1. 20. 16. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 138.840.000,00	Rp 138.840.000,00	Rp -	
1. 20. 16. 5. 5.	BELANJA	Rp 670.961.000,00	Rp 670.961.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (532.121.000,00)*	*Rp (532.121.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 17.	**Pemerintah Kecamatan Sukamaju**				Tidak Berubah
1. 20. 17. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 57.360.000,00	Rp 57.360.000,00	Rp -	
1. 20. 17. 5. 5.	BELANJA	Rp 578.356.000,00	Rp 578.356.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (520.996.000,00)*	*Rp (520.996.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 18.	**Pemerintah Kelurahan Kappuna**				Tidak Berubah
1. 20. 18. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	
1. 20. 18. 5. 5.	BELANJA	Rp 91.500.000,00	Rp 91.500.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (89.500.000,00)*	*Rp (89.500.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 19.	**Pemerintah Kelurahan Bone**				Tidak Berubah
1. 20. 19. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp -	
1. 20. 19. 5. 5.	BELANJA	Rp 98.550.000,00	Rp 98.550.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (95.050.000,00)*	*Rp (95.050.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 20.	**Pemerintah Kelurahan Kasimbong**				Tidak Berubah
1. 20. 20. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	
1. 20. 20. 5. 5.	BELANJA	Rp 103.500.000,00	Rp 103.500.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (101.500.000,00)*	*Rp (101.500.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 21.	**Pemerintah Kelurahan Ballase**				Tidak Berubah
1. 20. 21. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	
1. 20. 21. 5. 5.	BELANJA	Rp 111.300.000,00	Rp 111.300.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (108.800.000,00)*	*Rp (108.800.000,00)*	*Rp -*	
1. 20. 22.	**Badan Kepegawaian Daerah**				Tidak Berubah
1. 20. 22. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp -	
1. 20. 22. 5. 5.	BELANJA	Rp 5.608.366.200,00	Rp 5.608.366.200,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (5.595.866.200,00)*	*Rp (5.595.866.200,00)*	*Rp -*	
1. 22. 01.	**Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa**				Tidak Berubah
1. 22. 01. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 22. 01. 5. 5.	BELANJA	Rp 1.936.958.000,00	Rp 1.936.958.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (1.936.958.000,00)*	*Rp (1.936.958.000,00)*	*Rp -*	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2008			PENJELASAN
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1. 25. 01.	**Kantor Pengolahan Data Elektronik**				Tidak Berubah
1. 25. 01. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	
1. 25. 01. 5. 5.	BELANJA	Rp 2.251.723.000,00	Rp 2.251.723.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (2.251.723.000,00)*	*Rp (2.251.723.000,00)*	*Rp -*	
2. 01. 01.	**Dinas Pertanian dan Kelautan**				Tidak Berubah
2. 01. 01. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 149.050.000,00	Rp 149.050.000,00	Rp -	
2. 01. 01. 5. 5.	BELANJA	Rp 17.753.215.000,00	Rp 17.753.215.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (17.604.165.000,00)*	*Rp (17.604.165.000,00)*	*Rp -*	
2. 02. 01.	**Dinas Kehutanan dan Perkebunan**				Tidak Berubah
2. 02. 01. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 517.005.000,00	Rp 517.005.000,00	Rp -	
2. 02. 01. 5. 5.	BELANJA	Rp 14.437.349.000,00	Rp 14.437.349.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (13.920.344.000,00)*	*Rp (13.920.344.000,00)*	*Rp -*	
2. 03. 01.	**Dinas Pertambangan, Energi & LH**				Tidak Berubah
2. 03. 01. 4. 4.	PENDAPATAN	Rp 15.500.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp -	
2. 03. 01. 5. 5.	BELANJA	Rp 4.774.609.000,00	Rp 4.774.609.000,00	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	*Rp (4.759.109.000,00)*	*Rp (4.759.109.000,00)*	*Rp -*	
	SiLPA Tahun Anggaran Berkenan	*Rp (0,00)*	*Rp (0,00)*	*Rp -*	

BUPATI,

H.M.LUTHFI A. MUTTY

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	19/X/08
4.	